

## **BAB II**

# **TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

### **A. Pengertian Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh bangsa Indonesia adalah merupakan rahmat yang tidak terhingga dan harus kita jaga kelestariannya untuk dapat menunjang kelangsungan hidup itu sendiri. Pengertian lingkungan hidup secara sederhana menurut Niniek Suparmi adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan unsur lain.

Untuk menunjang pembangunan secara berkelanjutan, pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup diarahkan agar dalam segala usaha pendayagunaan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan serta kelestarian fungsi dan kemampuannya sehingga disamping dapat memberikan manfaat pula bagi generasi mendatang. Ini berarti bahwa pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan untuk melaksanakannya pengelolaan lingkungan hidup harus benar-benar diperhatikan.

Otto Soemarwoto memberikan pengertian lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan daya serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Lingkungan hidup harus tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Lingkungan hidup harus diartikan secara

luas, yaitu tidak hanya fisik dan biologi tetapi juga lingkungan ekonomi, sosial, budaya.<sup>7</sup>

Untuk menyamakan rumusan tentang pengertian lingkungan hidup dari pendapat para pakar yang berbed maka dibatasi dengan membagi lingkungan hidup menjadi 3 kelompok dasar yaitu :

1. Lingkungan fisik (*Physical Environment*)

Lingkungan fisik yaitu segala sesuatu disekitar manusia yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, air dan lain-lain

2. Lingkungan Biologi (*Biological Environment*)

Lingkungan biologis yaitu segala sesuatu yang berada disekitar manusianya itu sendiri, seperti binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan dari yang terbesar sampai yang terkecil

3. Lingkungan social (*social Environment*)

Lingkungan social yaitu manusia-manusia lain yang ada disekitarnya seperti tetangga, teman atau orang lain yang belum dikenal

Uraian diatas memberikan gambaran bahwa manusia dalam melangsungkan kehidupannya harus berinteraksi dan mempunyai hubungan secara timbal balik dengan lingkungannya. Manusia dalam mempertahankan

---

<sup>7</sup> Otto Soemarto, *Evaluasi Lingkungan Hidup dan Lingkungan*, Djakarta, Bandung, 1985 hal

kehidupan secara serasi maka manusia harus beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terdapat dalam lingkungan baik lingkungan fisik, lingkungan biologis, lingkungan sosial.

Lingkungan hidup mempunyai fungsi penyangga perikehidupan yang sangat penting. Oleh karena itu pengolahan dan pengembangannya diarahkan untuk mempertahankan keberadaannya dalam keseimbangan antara unsur-unsurnya secara terus-menerus.

Jadi lingkungan hidup dan lingkungan dipakai dalam pengertian yang sama, yaitu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>8</sup>

## **B. Sistem Penegakan Hukum Lingkungan**

Lingkungan dibentuk oleh kegiatan yang dilakukan manusia, perubahannya mempengaruhi hidup dan kehidupan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pencemaran lingkungan yang menyebabkan berubahnya tatanan lingkungan menurun, akan terjadi fatal apabila tidak dimanfaatkan sebagai fungsi sebenarnya. Hal ini harus disadari bahwa keadaan alam yang ditata dengan sebaik-baiknya untuk menyangga kehidupan kini dan mendatang dapat berubah dengan cepat. Perubahan ini bukan menunjukkan perkembangan yang optimis mengarah pada tuntutan zaman, akan tetapi sebaliknya krisis lingkungan timbul

<sup>8</sup> Moestadi, *Dasar-dasar Kemasyarakatan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Keajaiban Aneka, 1999, hal.

dimana-mana. Untuk itu perlu adanya penegakan hukum lingkungan atau penegakan peraturan perundang-undangan untuk melindungi lingkungan hidup seorang. Dengan alasan mendasar seperti itu maka negara yang menguasai dan pengelolaannya harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat banyak dan bukan untuk perseorangan atau sekelompok orang.<sup>9</sup>

Untuk dapat terlaksananya penerapan peraturan-peraturan diperlukan suatu organisasi yang cukup kompleks, dalam hal ini ternyata perlu adanya berbagai badan macam badan sebagai institusi yang akan menerapkan penegakan hukum tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan satu tujuan yaitu untuk mewujudkan hukum atau menegakan hukum dalam masyarakat. Dalam kegiatan manusia yang berhubungan dengan suatu produksi dan interaksi dengan lingkungan maka akan menghasilkan limbah dari usaha, limbah ini jika tidak diolah maka akan mencemari lingkungan.

Untuk mengantisipasi permasalahan Hukum Lingkungan dimasyarakat UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat tentang lingkungan hidup yang berlaku. Dalam penegakan hukum telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan dengan upaya pencegahan terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan (preventif) maupun penegakan hukum karena telah terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan (represif).

---

<sup>9</sup> Soedjono, *Hukum Lingkungan dan Pembangunan Dalam Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta

Penegakan hukum represif, dilakukan dalam hal terjadi perbuatan yang melanggar peraturan atau dapat dikatakan merupakan suatu upaya yang ditujukan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar atau secara singkat merupakan upaya pencegahan terhadap suatu peristiwa yang bertentangan dengan hukum. Pelanggaran peraturan lingkungan hidup mulai dari pelanggaran syarat administrasi sampai dengan pelanggaran peraturan yang menimbulkan korban yang dilakukan oleh usahanya, misalnya telah ada warga masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.<sup>10</sup>

Penegakan hukum dapat diupayakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, sanksi tersebut dapat berupa :

- a. Sanksi administratif, diantaranya :
  1. Pemberi teguran keras
  2. Pembayaran uang pasaan (dwang som)
  3. Penangguhan berlakunya izin
  4. Pencabutan izin

---

<sup>10</sup> Niniak Superni, *Pelestarian pengelolaan dan penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika

Pencabutan izin merupakan tindakan terakhir setelah bentuk sanksi administratif lainnya yang diterapkan karena hal tersebut dapat menimbulkan gejolak sosial akibat ditutupnya suatu usaha dan diberhentikan para pekerja.

- b. Sanksi pidana
  - 1. Pidana penjara
  - 2. Dan atau denda
- c. Sanksi perdata

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat efektivitasnya. Faktor manusia yang menjalankan penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting serta menentukan dalam proses ini.

### **C. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pembangunan dengan kemajuan teknologi industri mempunyai manfaat untuk meningkatkan pembangunan nasional. Peran serta masyarakat untuk aktif dalam pembangunan ataupun dalam menerima kembali hasil pembangunan. Pemanfaatan sumber daya alam harus disertai dengan upaya melestarikan kemampuan lingkungan hidup. Ini berarti bahwa pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan untuk melaksanakannya pengelolaan lingkungan hidup harus benar-benar diperhatikan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Herman Mediaty Kasanadi, *Manajemen Sistem Lingkungan Hidup*, PT. Pradja, 1992

Lingkungan yang ada saat ini perlu diperhatikan mengenai kelestariannya tetapi bukan hanya kelestarian lingkungan akan tetapi kemampuan lingkungan. Kemampuan lingkungan. Kemampuan lingkungan yang serasi dalam seimbang in yang perlu dilestariakan sehingga setiap perubahan yang diadakan selalu disertai dengan upaya mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan pada tingkat yang terbaru.<sup>12</sup>

Masyarakat sebagai komponen dalam kehidupan merupakan salah satu bagian yang berhubungan erat dengan lingkungan. Kegiatan keseharian untuk melangsungkan hidup tidak dapat lepas dari usaha untuk memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan. Hal tersebut diatur sesuai undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab III pasal 5 menyatakan bahwa :

- 1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang mempunyai tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati
- 2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup berkaitan dengan peran untuk pengelolaan lingkungan hidup
- 3) Setiap orag mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kebutuhan masyarakat akan lingkungan yang bersih dan sehat dalam kegiatan keselarasan untuk melangsungkan hidupnya tidak lepas dari usaha untuk memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Kemajuan teknologi dari pengolahan industri dapat mencemari lingkungan sekitarnya. Masyarakat harus mengambil tindakan pencegahan untuk mengantisipasi, mencegah, mengurangi penyebab pencemaran tersebut. Ini didasarkan atas Pasal 6 ayat (1)

“ setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup memiliki jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta para individu yang terkena berbagai peraturan, akan tetapi meliputi peran serta kelompok dan organisasi masyarakat, terutama yang bergerak dibidang lingkungan hidup. Pelaksanaan peran tersebut didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memusatkan pandangan serta pertimbangan keputusan dibidang pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat berhak mengetahui tentang setiap rencana pembangunan secara potensial mempengaruhi hidup mereka. Gagasan dan pendapat masyarakat tentang lingkungan sekitarnya layak didengar secara kelengkapan dari program



pembangunan industri dan kebijakan akan terjamin jika masyarakat diikutsertakan.<sup>13</sup>

Masyarakat tidak terlepas dari kedudukan sebagai individu dan makhluk sosial turut berperan serta dalam upaya memelihara lingkungan hidup, misalnya :

1. Peran serta dalam mengembangkan budaya bersih lingkungan hidup
2. Kegiatan pengolahan dan bimbingan dibidang lingkungan hidup

Dalam rangka mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengolahan lingkungan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan perangkat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengolahan lingkungan hidup bersama pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya.
2. Meningkatkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas peran masyarakat dalam pengolahan lingkungan hidup.
3. Ketanggapan masyarakat dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

Dengan adanya peran serta masyarakat, peran anggota masyarakat harus memiliki motivasi kuat untuk bersama-sama mengatasi masalah lingkungan hidup

---

<sup>13</sup> Soedjono D. *Perencanaan Kebijakan Terhadap Pembangunan Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Gramedia, 1987.

dan mengusahakan berhasilnya kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan hak dan kewajiban ini diharapkan setiap anggota masyarakat akan mampu menggunakan haknya, akan merasa tidak ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan yang sudah ada dan akan dilakukan itu berdasarkan asas kerelaan, akhirnya menimbulkan dan meningkatkan kesadaran setiap orang terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Adapun cara dapat dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan peran serta masyarakat misalnya :

1. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat
2. Memberikan saran dan pendapat
3. Menyampaikan informasi dan atau menyampaikan laporan
4. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan
5. Menumbuhkembangkan ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial

#### **D. Tinjauan Tentang Perizinan**

##### **1. Pengertian Tentang Izin**

Izin adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah penggunaan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin adalah suatu tujuan persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan perintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpan dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuatan

undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan buruk.<sup>14</sup>

Dengan member izin, penguasa memperkenalkan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Hal ini menyangkut perkenan bagi satu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus di atasnya. Izin merupakan ketetapan dari pemerintah agar suatu ketetapan menjadi sah, maka harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Ketetapan harus dibuat oleh organ yang mempunyai kekuasaan untuk itu
- b. Ketetapan harus diberikan bentuk yang ditetapkan didalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatannya juga harus diperhatikan cara membuat ketetapan itu, bilamana caranya ditetapkan dalam peraturan dasar tersebut.
- c. Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan dasarnya.

Hal yang paling pokok pada izin ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi setiap kasus. Jadi persoalannya bukan hanya member perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu. Penolakan izin hanya dilakukan

---

<sup>14</sup> Philipus M. Hadian, *Begawan Hukum Berprestasi*, Surabaya, 1992, hal. 2

jika kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi atau bila karena suatu alasan tidak mungkin memberikan izin kepada semua orang yang memiliki kriteria.

Perizinan dapat dalam berbagai bentuk, misalnya: pendaftaran, rekomendasi, dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi, perusahaan, atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Oleh sebab itu pemerintah selalu melakukan pemantauan terhadap jenis kegiatan yang dapat menimbulkan sisi negatif dari hasil suatu kegiatan tertentu yang gunanya untuk kepentingan bersama dan tidak ada yang merasa dirugikan dari hasil kegiatan tersebut.

## 2. Tujuan perizinan

Pemerintah mengajukan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warganya. Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan adalah sebagai berikut :

- a). keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b). mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)
- c). keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang)
- d). pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas,

izin dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu

Setiap pendirian perusahaan industry baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh izin usaha. Berkaitan dengan izin usaha dan/atau kegiatan harus ditegaskan kewajiban yang berkenaan terhadap ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatannya. Jadi izin digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit. Namun kadangkala ia dapat disimpulkan dari konsiderans undang-undang atau peraturan yang mengatur izin tersebut, atau dapat pula dari isi atau sejarah lahirnya undang-undang itu. Instrumen izin digunakan oleh pengusaha pada sejumlah besar bidang kebijaksanaan. Ini terutama berlaku pada hukum lingkungan, hukum pengaturan ruang dan hukum perairan. Didalam bidang-bidang kebijaksanaan penguasa semakin banyak terjadi pengkhususan dari tujuan-tujuan kebijaksanaan itu. Dengan demikian timbul berbagai bagian dari kebijaksanaan penguasa dengan sistem-sistem izin yang juga berdiri berdampingan didalamnya. Dengan memutuskan pemberian izin, organ ini tidak boleh menggunakan alasan yang tidak sesuai dengan tujuan peraturan

### **3. Aspek Yuridis Perizinan**

Pada umumnya sistem izin terdiri atas larangan, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian (izin) dari ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Ketiga aspek yuridis dalam perizinan itu dapat diuraikan yaitu :

a. Larangan

Merupakan wewenang suatu organ pemerintah untuk menyimpang dari larangan tersebut dengan member izin dan harus ditetapkan dalam suatu peraturan undang-undangan. Hal ini sesuai dengan asas legalitas. Dalam Negara hukum demokratis, pemerintah (kekuasaan eksekutif) hanya memiliki wewenang-wewenang yang dengan tegas diberikan kepadanya dalam undang-undang atau undang-undang lain. Latar belakang asas ini, yang juga disebut sebagai asas pemerintahan berdasarkan undang-undang, yaitu keharusan untuk memperoleh jaminan-jaminan tertentu terhadap penguasa. Karena itu tindakan-tindakan penguasa diikat pada aturan-aturan yang jelas. Norma larangan yang diuraikan secara abstrak menunjukkan tingkahlaku mana yang pada umumnya tidak diperbolehkan. Pelanggaran norma ini biasanya dikaitkan dengan sanksi-sanksi hukum administrasi atau sanksi-sanksi hukum pidana.

b. Persetujuan

Adalah wewenang yang diberikan suatu organ pemerintah untuk menggantikan larangan itu dengan persetujuan dalam suatu bentuk tertentu. Keputusan yang memberikan izin adalah suatu keputusan tata usaha Negara (keputusan TUN). Keputusan tata usaha Negara adalah keputusan sepihak dari suatu organ pemerintah, diberikan atas dasar wewenang ketatanegaraan atau ketatausahaan, yang menciptakan bagi satu atau lebih konkrit individual suatu hubungan hukum

menetapkannya secara meningkat atau membebaskannya, atau dalam mana itu ditolak. Menurut akibat hukumnya, izin adalah keputusan tata usaha Negara yang menciptakan hukum. Ini berarti bahwa dengan izin dibentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan ini oleh organ pemerintah diciptakan hak-hak (izin) dan kewajiban-kewajiban (melalui ketentuan-ketentuan) tertentu bagi yang berhak.

c. **Ketentuan-ketentuan**

Ketentuan-ketentuan adalah syarat-syarat yang menjadi dasar bagi organ pemerintah dalam memberi izin. Fakta bahwa dalam banyak hal izin dikaitkan pada syarat-syarat, berhubungan erat dengan fungsi sistem perizinan sebagai salah satu instrument pengarah (pengendalian dari penguasa).

4. **Izin Usaha Industri**

Pengelolaan lingkungan hidup dengan mengolah sumber alam yang ada dilaksanakan demi kemajuan pembangunan sebagai tujuan masyarakat guna mensejahterakan kehidupan. Pembangunan tersebut sudah seharusnya memperhatikan keeseimbangan antara sumber daya yang ada dan yang dibutuhkan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa salah satu pembangunan yang tertuju dalam bidang industri merupakan salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Pembangunan industri diarahkan pada pembangunan dan

menuju kemandirian, dengan slalu melestarikan fungsi lingkungan hiup. Pembagunan industri diarahkan pada penguatan dan pendalaman struktur untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri menuju kemandirian, dengan slalu memperhatikan dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.<sup>15</sup>

Kemajuan yang diciptakan sektor industri di Indonesia telah memberikan kemakmuran sebagian besar masyarakat, menampung tenaga kerja dan meniptakan devisa, baik industri yang bersekala besar maupun industri bersekala kecil atau *home industry*. Akan tetapi dari segi lain akan menimbulkan dampak negatif yaitu sebagai sumber pencemaran. Untuk mengurangi terjadinya pencemaran yang disebabkan kegiatan industri pemerintah mengaturnya melalui perizinan industri. Adanya instansi/lembaga yang berwenang untuk memberikan izin bagi satu kegiatan usaha. Setiap instansi yang berwenang dibidang perizinan haruslah selektif memberikan izin bagi kegiatan dan tempat usaha yang mencegah timbulnya dampak negatif suatu kegiatan terhadap lingkungan. Pemberian izin mempertimbangkan hal-hal seperti :

1. Pengembangan yang sehat bagi kegiatan usaha yang bersangkutan
2. Perlindungan masyarakat konsumen dengan jaminan mutu produksi yang memadai
3. Pencegahan gangguan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

Apabila suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, menurut peraturan perundang-undang yang berlaku diwajibkan mempertimbangkan hal-hal yang

---

<sup>15</sup> Koesnadi Hardiosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, 1997 Hal



yang telah disebutkan diatas guna kelancaran dalam hal permohonan izin bagi usaha dan/atau kegiatan tertentu.

Pengusaha yang menjalankan usaha industrinya wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Dengan adanya kewajiban tersebut dijadikan salah satu syarat dalam pemberian izin, maka pengusaha industri senantiasa terikatguna melakukan tindakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Adapun maksud dari adanya izin terlebih dahulu terhadap kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri baik itu proses pengolahan bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, maupun proses-proses lainnya adalah :

- a. Agar tidak terjadinya perusahaan industri yang tidak memiliki syarat-syarat yang telah ditetapkan
- b. Sebagai upaya pengendalian pencemaran dampak lingkungan akibat kegiatan industri
- c. Agar tidak menimbulkan kegiatan atau mengakibatkan gangguan terhadap masyarakat disekitar perusahaan industri

## **E. Tinjauan Tentang Limbah**

### **1. Pengertian Limbah**

Salah satu dari pelaksanaan pembangunan adalah proses industri dimana dalam proses situ menghasilkan limbah yang akan mengakibatkan pencemaran. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu masalah lingkungan yang cukup serius karena prosentasinya cukup besar dibanding masalah-masalah lingkungan yang lainnya. Hal ini terjadi karena sebagian besar kegiatan manusia menyisakan juga limbah yang potensial menimbulkan pencemaran yang dapat merusak lingkungan hidup. Pengendalian lingkungan akibat pencemaran menjadi masalah yang perlu ditanggulangi demi kemajuan dalam pembangunan industri.

Peristiwa pencemaran pada dasarnya mempunyai beberapa komponen pokok untuk dapat disebut sebagai pencemaran, yaitu :

- a. Lingkungan yang terkena adalah lingkungan hidup manusia
- b. Yang terkena akibat negatif adalah manusia
- c. Didalam lingkungan tersebut terdapat bahan bangunan yang juga disebabkan oleh aktifitas manusia

Namun yang paling utama dari sekian banyak penyebab tercemarnya suatu tatanan lingkungan adalah limbah. Limbah dalam konotasi sederhana dapat diartikan sebagai sampah, limbah atau dalam bahasa ilmiahnya disebut juga dengan polutan yaitu setiap benda zat ataupun organisme hidup yang masuk

kedalam suatu tatanan alami dan kemudian mendatangkan perubahan-perubahan yang bersifat negatif terhadap tatanan yang dimasukinya.<sup>16</sup>

Limbah pada dasarnya tidak dapat dibuang dengan begitu saja ke lingkungan, tetapi harus melalui pengolahan terlebih dahulu sehingga mengurangi bahaya pencemaran ini berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Pengertian limbah secara formal adalah sisa suatu usaha dan kegiatan. Limbah digolongkan berdasarkan nilainya, yaitu:

- a. Limbah yang memiliki nilai ekonomis adalah limbah dengan proses lanjut akan memberikan nilai tambah
- b. Limbah yang tidak memiliki nilai ekonomisnya adalah limbah yang diolah dalam proses bentuk apapun tidak akan memberikan nilai tambah, kecuali mempermudah proses pembuangan

Jadi limbah adalah hasil dari buangan industri yang kalau dalam proses pembuangannya tidak memperhatikan lingkungan dapat mengganggu lingkungan lainnya. Pencemaran lingkungan dapat mengganggu kesehatan manusia. Oleh karena itu perlindungan terhadap bahaya pencemaran dan kerusakan lingkungan menentukan suatu perhatian khusus baik dari pihak masyarakat maupun pemerintah.

## **2. Dasar Hukum Pembuangan Limbah**

Fungsi perizinan adalah untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menentukan kegiatan-kegiatan dalam bidang peraturan. Sebagai salah satu sarana

---

<sup>16</sup> Haryanto Polak, *Pencemaran dan Teknologi Limbah*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal 10

yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah system perizinan. Dalam perkembangannya untuk sampai saat ini prosedur dan jenis perizinan di Indonesia masih bereanekaragam. Sehingga menjadi hambatan bagi setiap kegiatan dunia usaha, terutama pada jenis usaha yang bergerak dibidang industri. Untuk itu pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakanterutama yang berkaitan dengan pemberian izin pada suatu bidang usaha industri, diusahakan harus benar-benar cermat, teliti, serta harus diseleksi. Sebab apabila dalam memberikan izin tidak cermat serta tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan, akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologis yng sulit untuk dipulihkan. Sehingga untuk mencegah terjadinya hal tersebut, pemerintah dalam mengeluarkan izin yang dilakukan oleh instansi berwenang mencantumkan beberapa ketentuan-ketentuan untuk para pengusaha industri dalam memperoleh izin. Ini berarti pemerintah memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kelangsunagn hidup masyarakat yang tinggal dikawasan industri.

Peran hukum era pembangunan, ialah sebagai sarana penunjang yang berfungsi sebagai sarana pengawas dan pengaman pelaksanaan pembangunan.<sup>17</sup>

Kemudian untuk jenis perizinan yang erat hubunganay dengan pembuangan limbah industri, pemerintah mengatur secara khusus dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 20 UUPLH ini menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan pembuangan limbah diantaranya adalah :

- 1) Tanpa satu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.
- 2) Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia.
- 3) Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada menteri.
- 4) Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dilokasi pembuangan yang ditetapkan oleh menteri.
- 5) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan tersebut menerangkan bahwa satu usaha dan/atau kegiatan akan menghasilkan limbah, yang harus diperhatikan pembangunannya agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, tentunya dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dalam hal ini wewenang pemerintah untuk menentukan, menerbitkan atau menolak izin yang ada pada menteri perlu didelegasikan ke pemerintah daerah, demikian pula tentang lokasi pembuangan. Disamping itu dalam mengeluarkan atau memberikan izin harus selektif kepada para pengusaha industri. Sehingga hal tersebut dapat mencegah terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan terhadap ketentuan izi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Pengusaha industri harus mengetahui persyaratan perundangan dan peraturan yang relevan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan*, Grasindo, Jakarta, 2001, hal 197

Sehubungan adanya peraturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009, maupun pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 yang dikeluarkan berkenaan dengan perizinan. Maka tiap-tiap daerah memiliki kebijakan sendiri-sendiri atau kebilakan itu antara daerah yang satu dengan daerah yang lain mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Seperti halnya di Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kebijakan sendiri berkenaan dengan izin pembuangan limbah cair pada usaha industri kerajinan perak. Mengenai hal ini Pemda Yogyakarta mengambil kebijaksanaan dengan menanggihkan pelaksanaan Perda tersebut.

Prosedur, program dan teknologi dapat digunakan untuk lebih menyempurnakan kinerja lingkungan. Kemudian yang dipakai sebagai acuan untuk mengajukan permohonan izin pembuangan limbah cair pada usaha industri tersebut yang sudah ada, adanya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Limbah Cair, yang menjadi dasar adanya peraturan tersebut diatas adalah Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2000 tentang Wajib Izin Pembuangan Limbah Cair di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair. Perlu penjabaran melalui berbagai peraturan perundang-undangan

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Pengolahan Lingkungan Hidup.
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri.
4. SK Menteri Perindustrian Nomor 286/1989 tentang Ketentuan dan Tata
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1984 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Limbah Cair.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengurusan perizinan lingkungan hidup bukan hanya pada pemerintah yang melakukan penertiban tentang limbah, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dengan pihak pengusaha industri dan masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar dampak pembuangan limbah dari industri perak.. Kerjasama ini dimaksudkan untuk menunjang dalam pengolahan lingkungan hidup, hal ini seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup. Untuk penyempurnaan yang berkelanjutan dukungan untuk pencegahan, pencemaran dan pemantauan misalnya mematuhi atau melampahi diperlukan

Dengan demikian untuk dapat mengimplementasi peraturan perundang-undangan yang ada maupun ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat dalam menjalankan perizinan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka harus ada koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat dan pengusaha industri. Sehingga akan terwujud administrasi pemerintah yang berfungsi secara efektif dan terpadu. pengelola industri diharapkan dalam kegiatan pengolahan industri khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat turut serta menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan dapat ditekan sekecil mungkin.

### **3. Pembuangan Limbah Cair**

Pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya dibidang industri yang menghasilkan limbah yang tidak terkendali dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Limbah cair hasil dari sampingan dari aktivitas manusia yang masuk atau dibuang kedalam lingkungan dalam fungsi yang melebihi batas akan menimbulkan pencemaran yang akan membawa akibat turunya mutu lingkungan. Demikian pesatnya perkembangan kawasan industri serta masyarakat yang mencari penghidupan baru dan semakin tergesur pula lingkungan hidup sebagai faktor utama yang mendukung kehidupan dan aktivitas masyarakat.

Kegiatan industri yang terus meningkat maka semakin tinggi pula tingkat pencemaran yang diakibatkan oleh limbah industri, yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup dan terganggunya kesehatan masyarakat. Oleh karena



itu peran pemerintah daerah dimana kegiatan industri berada diwilayahnya. Sebagaimana halnya yang terjadi di wilayah Daerah Kota Yogyakarta, terdapat beberapa kegiatan usaha industri kerajinan perak yang dalam produksinya menghasilkan limbah buangan. Maka dalam melakukan kegiatannya harus dapat melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, yaitu melengkapi sarana dan prasarana yang memadai. Dalam masalah tersebut Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan kebijakan yang mengenai petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomo 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.

Untuk mendapatkan izin pembuangan limbah cair, semua tempat usaha industri harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pemerintah secara tidak langsung untuk memperoleh izin pembuangan limbah cair ini mewajibkan kepada pengusaha untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya. Kemudian izin usaha dan termasuk izin pembuangan limbah cair pada pembuangan limbah cair ini, pelaksanaannya harus dilakukan secara cermat dan teliti demi menjaga kelestarian demi menjaga kelestarian lingkungan. Apabila pemberian izin pembuangan limbah cair ini tidak secara teliti maka akan memberi dampak terhadap lingkungan yaitu terganggunya suatu lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan limbah cair yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dengan adanya persyaratan tersebut, maka dapat diupayakan pencegahan didalam setiap melakukan kegiatan industri yang menghasilkan limbah. Perizinan tersebut

mempunyai efek yang sangat penting untuk mencegah dan mengendalikan limbah

Mutu dan limbah cair yang dibuang kedalam air pada bahan air harus dicantumkan secara jelas dalam izin pembuangan limbah cair. Limbah cair tidak dapat dibuang begitu saja ke lingkungan tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Sehingga bahaya yang ditimbulkan tidak begitu besar. Mengingat akan pentingnya hal tersebut dalam upaya pengolahan lingkungan hidup, baik dalam skala besar maupun kecil yang dilaksanakan oleh seseorang, sekelompok orang atau lembaga pemerintahan memerlukan bentuk pengadministrasian perizinan dan lingkungan secara jelas dan nyata. Apabila sistem pengadministrasian perizinan lingkungan sudah merupakan bagian dari upaya pengelolaan lingkungan hidup, maka akan lebih mudah memberikan tindak lanjut dalam pengelolaan berikutnya. Sehingga ungkapan pembangunan berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan itu tidak sekedar selogan semata namun akan menjadi kenyataan dalam penyelenggaraan pemerintah. Sudah menjadi tanggung jawab industri untuk mengajukan perizinan pada instansi yang berwenang dalam menjalankan kegiatan industrinya.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan adalah tanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengurusan perizinan lingkungan hidup bukan hanya pada pemerintah, dibutuhkan kerjasama antara pihak swasta dengan pemerintah. Kerjasama masyarakat khususnya pihak swasta sebagai pengusaha industri bermaksud untuk menunjang dalam pengelolaan lingkungan hidup, hal ini seiring kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup. Dengan memenuhi persyaratan untuk mengajukan izin pembuangan limbah cair pada usaha industri, dimaksudkan untuk melindungi para pengusaha industri dari gangguan pihak lain

Maka dalam setiap melakukan kegiatan industrinya pihak swasta mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan dari pemerintah.

#### **4. Tujuan Izin Pembuangan Limbah Cair Pada Usaha Industri**

Dengan semakin meningkatnya pembuangan diberbagai bidang khususnya pembanguana dibidang industri, maka semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapaat membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitarnya. Peran pemerintah daerah sangat dalam kegiatan industri yang menghasilkan limbah untuk mengatur dan mengawasi buangan limbah industri agar pembuangannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah wilayah sekitarnya. Upaya ini dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi akan bahaya pencemaran lingkungan hidup agar terjaga kelestariannya begitu juga dapat mengatasi gangguan kesehatan masyarakat sekitarnya.

Pengaturan yang telah ditetapkanoleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan menjadi tanggungjawab pengusaha industri untuk melaksanakan sebagaimana mestinya. Ini diperlukan demi terciptanya hubungan pemerintah dan pengusaha industry tersebut untuk bersama-sama dalam menunjang kerjasama pengelolaan lingkungan hidup.